



**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT
USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

Oleh:

MASNIAR DAHLIA

NIM: 618110112

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**

Oleh:

MASNIAR DAHLIA
NIM: 618110112

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.
NIDN. 0830118204

Pembimbing Kedua



FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI


Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji
Pada hari Jum'at, 28 Januari 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof.Dr Hj RODLIYAH, SH..MH.
NIDN: 0828078501

()


Anggota I

Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.
NIDN. 0830118204


()

Anggota II,

FAHRURROZI, SH., MH.
NIDN. 0817079001

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


RENA AMINWARA, SH.,M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 28 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



MASNIAR DAHLIA
NIM: 618110112



**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MASHIAR DAHLIA
 NIM : 618110112
 Tempat/Tgl Lahir : LOMBOK TIMUR / 28 Oktober 1985
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081915941131 / nauval605@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
LANJUT USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
IIB PRAYA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Februari, 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



MASHIAR DAHLIA
NIM. 618110112




Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Hiduplah seolah engkau mati besok.
Belajarlh seolah engkau hidup selamanya.”

(Mahatma Gandhi)



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya” sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energi sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,M.Si. Selaku Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ady Supryadi, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Prof.Dr Hj Rodliyah, SH.,MH. Selaku Ketua Dewan Penguji
6. Ibu Dr. RINA ROHAYU, SH., MH.Selaku Dosen Pembimbing I.

7. Bapak Fahrurrozi, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II (Ketua Konsentrasi Hukum Pidana)
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
9. Keluarga tercinta, Ayahanda Masdah Bin Bakri dan Alm.Ibunda Bq.Saenah serta Adek tersayang Masnila Dahniati, Galeh Mas Indra Praja dan anak-anakku Daffa Al Kamil Hakim dan Nauval Zaidan Hakim atas doa, restu, dukungan dan dorongannya kepada penulis.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, 28 Januari 2022

Penyusun

Abstrak**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT
USIA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PRAYA**MASNIAR DAHLIA

NIM: 618110112

RINA ROHAYU. H

FAHRURROZI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya dan untuk menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologis. Sumber data diambil dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Kesadaran dan ketidakpatuhan Narapidana Lansia yang cenderung memilih untuk tidak menjalankan pembinaan khusus karena tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukan segala kegiatan pembinaan, menyebabkan program binaan narapidana lansia sesuai yang diamanatkan peraturan terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum terimplementasinya secara menyeluruh aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia juga menyebabkan pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di Rutan kelas IIB praya terhambat karena beberapa faktor seperti faktor dari segi usia, dari segi kesadaran/ kepatuhan narapidana itu sendiri dan dari segi sarana dan prasarana. Memberikan perlakuan khusus dan membentuk aturan mengenai tata cara pembinaan terhadap narapidana yang sudah lanjut usia merupakan langkah yang wajib dilakukan agar terciptanya proses pembinaan terhadap para narapidana lanjut usia yang sesuai dengan kondisi narapidana lanjut usia itu sendiri.

Kata Kunci: *Pembinaan, Narapidana, Lanjut Usia.*

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF COLLABORATION OF ELDERLY PRISONERS IN CLASS IIB PRAYA STATE PRISON CENTER

MASNIAR DAHLIA
ID: 618110112

RINA ROHAYU. H
FAHRURROZI

This study aims to determine the implementation of guidance for elderly prisoners in the Class IIB Praya State Prison Center and find the inhibiting factors in the implementation of the development of elderly prisoners in the Class IIB Praya State Prison Center. This type of research is empirical research. The approach method used is the Legislative Approach, Conceptual Approach, Sociological Approach. The data source is taken from the Class IIB Praya State Detention Center. Observation, interview, and documentation procedures are used to collect legal materials. This study relied on qualitative data analysis. Elderly inmates' awareness and disobedience, in which they choose not to participate in special training, was because they lack the necessary competence to carry out all coaching activities, leading the nurtured elderly prisoners' program, as stipulated by the relevant legislation, to fail. The non-comprehensive implementation of the rules contained in the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 32 of 2018 concerning the Treatment of Elderly Detainees and Prisoners has also hampered the implementation of fostering elderly prisoners in the Class IIB Praya Prison due to several factors, including age, awareness/compliance of the prisoners themselves, and the availability of facilities. Providing special treatment and setting regulations for nurturing elderly prisoners are two actions that must be followed to build a coaching process for elderly prisoners that is tailored to the needs of the elderly prisoners.

Keywords: Coaching, Prisoners, Elderly.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana	14
1. Pengertian Pembinaan Narapidana.....	17
2. Jenis-jenis pembinaan Narapidana	18
3. Program Pembinaan Narapidana.....	19
B. Tinjauan tentang Narapidana Lanjut Usia.....	20
1. Pengertian Narapidana Lanjut Usia.....	20
2. Permasalahan Narapidana Lanjut Usia.....	21
C. Pengertian Rumah Tahanan Negara.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Metode penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data.....	25
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum /Data.....	26
E. Analisis Data	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	27
B. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya	33
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.....	49
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.¹ Hal ini tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dimana disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam hal Indonesia sebagai negara hukum tercermin dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara RI. Tahun 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” serta dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹ Soejono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 179.

yang sama dihadapan hukum”. Aturan aturan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia berlaku pula untuk masyarakat yang bahkan awam terhadap hukum itu sendiri. Seperti apa yang dimaksud dengan asas Fiksi Hukum atau *Presumptio iures de iure* dimana semua orang dianggap tahu hukum tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman.²

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga-lembaga yang diharapkan mampu memberikan keadilan dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu.³

Salah satu Lembaga yang bertugas menjalankan fungsi negara dalam meraih kemakmuran dan kesejahteraan serta menegakkan keadilan dalam bentuk persamaan perlakuan dan pelayanan adalah Lembaga Pemsyarakatan. Terpidana ditempatkan di Lembaga Pemsyarakatan sebagai narapidana untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Pelaku tindak pidana dalam Lembaga Pemsyarakatan tidak hanya narapidana yang berusia remaja atau bahkan muda akan tetapi ada yang lanjut usia. Dilihat dari usia, jelas menunjukan kondisi fisik dan mental yang semakin melemah dan

²HukumOnline.com, 2008, “Fiksi Hukum Harus Didukung Sosialisasi Hukum”, (Cited 28 April 2008), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol191115/fiksi-hukum-harus-didukung>

³ Hasmiah Hamid, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Indonesia”, Cited 02 Juli 2019, available from : URL : File:///C:/Users/User/Downloads/Perlindungan%20hukum%20terhadap%20korban%20penganiayaan%20dalam%20penanganan%20tindak%20pidana%20di%20indonesia%20(2).Pdf

kurang stabil dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia remaja atau muda.⁴

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan menyeluruh serta berkesinambungan, diperlukan Undang-undang sebagai landasan hukum yang kuat yang merupakan arahan baik aparaturnya Pemerintah maupun masyarakat.

Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747). Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yaitu sistem yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang bagi setiap pelanggar aturan tersebut, serta tata cara yang harus dilalui untuk para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan adanya suatu hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Semua hubungan dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, begitu juga saat masyarakat bermasalah dengan hukum. Tujuan hukum adalah bahwa hukum mengehendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.⁵

KUHP adalah payung hukum materil dan peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP yang merupakan sarana hukum yang efektif di dalam

⁴ <https://referensibebas.com/2016/03/pengertian-lansia-dan-batasan-lanjut.html> pada tanggal 26 September 2017.

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 17.

melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan, tidak saja untuk para korban kejahatan dan masyarakat akan tetapi juga untuk para pelaku tindak pidana itu sendiri sebagai warga negara yang tetap harus dilindungi hak-haknya.

Terkait dengan penegakan hukum yang adil, maka Mardjono Reksodiputro mengungkapkan bahwa tujuan penegakan hukum yang utama ialah terjadinya sebuah proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mana didalamnya ada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana yang dilindungi serta dianggap sebagai salah satu bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*), yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Dari pendapat ini, maka seorang warga masyarakat sudah melakukan suatu perbuatan yang tercela (dalam hal ini tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.⁶

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan hukum di Indonesia. Menurut Sudarto fungsi umum hukum pidana yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.⁷

Adapun bentuk hukumannya adalah penjara. Perilaku kriminal dapat dipenjarakan, tanpa memandang umur, orang tua juga dapat menjadi tersangka. Pelaku harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah tahanan sebagai seorang penjahat dan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga pelaku dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam Rumah Tahanan Negara, yang melakukan tindak pidana tidak hanya narapidana anak, remaja dan dewasa namun ada juga lanjut usia. Melihat narapidana yang sudah

⁶ Mardjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2007.

⁷ Andhika Prayoga. *Hukum Pidana*, diakses dari *romantika dialetika.blogspot.co.id/p/hukumpidana.html* pada tanggal 29 Oktober 2017.

lansia, menunjukkan bahwa kondisi mental dan fisik pelaku lebih rapuh serta tidak stabil dibandingkan dengan para narapidana yang masih muda dan remaja.

Bagi seorang yang melanggar hukum, karena telah melakukan suatu tindakan kriminalitas, maka akan dihadapkan dengan persoalan hukum termasuk seorang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia menurut UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, merupakan seorang yang sudah mencapai usia 60 tahun keatas.⁸ Menurut data Badan Pusat Statistik, (2019) prosentase lansia selama tahun 1971-2019 meningkat dua kali lipat menjadi 9,5 persen atau sekitar 25 juta penduduk, dan untuk lansia perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan dengan lansia laki-laki. Di Indonesia pelaku tindak kriminalitas proses pemeriksaan akan dilakukan oleh aparat kepolisian, setelah seorang itu terbukti melakukan kesalahan mereka akan ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian akan diadili dan didakwa atas kesalahan mereka sesuai hukum yang berlaku.

Bagi warga binaan lanjut usia, yang perlu diperhatikan selain tentang proses pembinaan perlu juga diperhatikan tentang bagaimana juga putusan pidananya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa lanjut usia merupakan seorang yang sudah renta, sehingga dengan adanya hukuman pidana penjara terasa kurang bermanfaat, karena pidana penjara untuk lansia cenderung pendek dan program pembinaan yang ada dalam Lembaga pemasyarakatan pasti tidak dapat dilakukan oleh narapidana secara maksimal sehingga dapat dikatakan kurang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan dan pidana.⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia.

⁹ Hawa, S., & Astuti, P. 2018. Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban.

Dalam pelaksanaan pembinaan itu sendiri, yang perlu diingat bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat didalam diri pribadi individu dan hak ini, merupakan hak yang paling mendasar untuk setiap orang untuk berdiri serta dapat hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.

Didalam menjalankan suatu pembinaan pada narapidana di Indonesia, terkandung suatu cita-cita besar didalamnya. Pembinaan yang diberikan diharapkan bukan saja untuk mempermudah reintegrasi narapidana kepada lingkungan, akan tetapi menjadikan narapidana menjadi warga masyarakat yang mendukung kebaikan dalam masyarakat, sehingga mereka masing-masing dapat menjadi manusia seutuhnya. Dalam sistem pemasyarakatan ini, pada dasarnya narapidana dianggap bukan sekedar penjahat yang melakukan kejahatan jika sudah dibebaskan, melainkan merupakan subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kekhilafan atau kesalahan yang dapat dikenakan pidana.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara diselenggarakan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Petugas pembinaan pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan narapidana.

Pembinaan narapidana adalah salah satu bagian terpenting dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pembinaan ialah satu bagian dari proses rehabilitasi perilaku dan watak narapidana selama

menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga disaat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Pemasyarakatan adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Terpadu. Dengan demikian, ditinjau dari sistem kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian akhir yang tak terpisahkan dari satu proses penegakan hukum.

Adapun kualitas hasil dari penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan memengaruhi sebuah kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan memengaruhi kualitas penjatuhan dan pemeriksaan putusan oleh Hakim. Demikian juga seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi suatu kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan. Dengan demikian, bahwa penegakan hukum tidaklah menjadi selesai setelah seorang terdakwa dinyatakan bersalah oleh Pengadilan. Proses penegakan hukum yang hakiki adalah membina pelaku kejahatan sedemikian rupa supaya pelaku menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana dan menjadi warga negara yang taat hukum, dimulai setelah vonis hakim dijatuhkan dan masuk pada ranah pembinaan oleh Pemasyarakatan.

Lanjut Usia adalah golongan masyarakat yang sangat lemah. Sebagai salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, lanjut usia harus diberikan pembinaan dan perhatian secara khusus dibandingkan dengan narapidana lain karena kondisi fisik narapidana lanjut usia yang telah mengalami kemunduran fisik dan mental berbeda dengan narapidana muda/remaja. Di

samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya merupakan salah satu pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi para narapidana lanjut usia.

Usia lanjut ialah salah satu proses alami yang ditandai dengan penurunan fisik. Semua makhluk hidup didunia mempunyai siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian semakin bertumbuh dewasa dan berkembang biak, kemudian menjadi semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan akhirnya meninggal dunia .

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berumur tujuh puluh tahun ke atas. Sedangkan menurut Undang undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 1 ayat (2): Lanjut Usia ialah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas. Penjatuhan hukuman kurungan terhadap lansia menimbulkan keprihatinan terhadap mereka bagi pihak yang pro/ simpati, dimana dalam pembaharuan hukum pidana perlunya pertimbangan khusus dalam penjatuhan vonis hukuman dan bagaimana bila vonis kurungan telah ditetapkan terhadap lansia, apabila vonis telah dijatuhkan berupa kurungan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara. Untuk memberikan efek jera terhadap lansia ini, diperlukan perlakuan khusus sehingga tidak menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pelaku tindak pidana yang sudah lanjut usia adalah salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapatkan pengarahan dan pembinaan

yang intensif karena dari segi usia, telah menunjukkan kondisi fisik dan mental yang semakin melemah dan kurang stabil, apabila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Disamping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia yaitu periode dimana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.¹⁰

Beberapa pendapat tentang “usia kemunduran” adalah ada yang menetapkan 60 tahun, 65 tahun dan 70 tahun. Badan kesehatan dunia (*World Health Organizatin*) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Lanjut usia ialah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun keatas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan supaya lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal.

Para narapidana lanjut usia harus mendapatkan payung hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi secara hukum dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi, sehingga narapidana lanjut usia bisa beraktifitas dengan baik, serta tidak tertekan secara fisik dan mental.

Terkait tempat pembinaan lansia, yaitu salah satunya pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, hampir tidak ada yang membedakan antara

¹⁰ <http://www.rajawana.com>. Diunduh Kamis, 2 Desember 2010 pukul 17:15.

tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada saat sidang di Pengadilan . Hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:¹¹

- (1) Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- (2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- (3) Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Pembinaan yang dilakukan kepada para narapidana disesuaikan dengan masing-masing usia narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lanjut usia (lansia). Perbedaan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana ini dilakukan karena masing-masing narapidana memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda hingga akhirnya harus dilakukan perbedaan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilakukan, terutama kegiatan yang diberikan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia, karena memang perlu mendapat perlakuan dan perhatian lebih khusus daripada narapidana lainnya. Kegiatan yang dikhususkan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia diantaranya ialah lebih mengedepankan kegiatan pembinaan mental dan psikis, sehingga diberikan kegiatan pembinaan

¹¹Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985.

yang lebih ringan dibanding kegiatan pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang masih tergolong dewasa. Dengan pembinaan mental dan psikis, para narapidana yang sudah lanjut usia tersebut, maka akan melatih tingkat kemandirian dan rasa percaya diri selama menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan rohani juga menjadi salah satu kegiatan wajib para narapidana lanjut usia yang dilakukan setiap harinya serta pembedaan/ perlakuan khusus seperti pemisahan kamar/ blok hunian.

Perlakuan khusus adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan, guna membantu lanjut usia dalam memulihkan dan mengembangkan diri agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.¹²

Hal tersebut semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparaturnya dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu :

- (1) Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak.
- (2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- (3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- (4) melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan.
- (5) melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.¹³

Akan tetapi kesadaran dan ketidakpatuhan Narapidana Lansia yang cenderung memilih untuk tidak menjalankan binaan khusus dikarenakan tidak memiliki

¹²Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan lanjut usia pasal 1 ayat 2

¹³Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

kemampuan yang cukup untuk melakukan segala kegiatan pembinaan menyebabkan program binaan narapidana lansia sesuai yang diamanatkan peraturan terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya. Belum terimplementasinya secara menyeluruh aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana lanjut usia juga menyebabkan pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di Rutan kelas IIB praya terhambat, hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara apa yang tercantum dalam aturan terkait dengan yang terjadi dilapangan (*Das Sollen dan Das Sein*).

Berdasarkan uraian diatas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

3. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis

Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama pada pembinaan terhadap narapidana lanjut usia berdasarkan Undang-undang. Disamping itu, agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan pembinaan terhadap narapidana Lanjut Usia (Studi Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.).

- c. Manfaat secara Akademis

Manfaat secara akademis diharapkan hasil penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tindak pidana, serta diharapkan sebagai suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih baik. Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan pada pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.¹⁴

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. pembinaan ialah sebuah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.¹⁵

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.¹⁶

Menurut Mitha Thoha, Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan,

¹⁴ Purwadarminta, W.J.S., *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1999, hal 22

¹⁵ C.I. Harsono, *sistem baru pembinaan narapidana*. Djambatan, Jakarta. 1995, hal.42.

¹⁶ *Ibid.*, hal.43.

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. Pembinaan Narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem jadi pembinaan narapidana memiliki beberapa komponen yang bekerja saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.¹⁷

Sistem pembinaan memiliki beberapa cakupan yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
- b. Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
- c. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi¹⁸

Pembinaan menurut Masdar Helmi ialah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian dan pengendalian segala sesuatu secara terarah dan teratur.¹⁹ Jika dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan ialah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk mengembangkan dan membenarkan kepercayaan serta pengetahuan yang sudah ada untuk

¹⁷ Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. PT refika aditama, Bandung. 2012, hal. 137. ¹⁷ *Ibid*, hal. 159.

¹⁸ *Ibid*, hal. 159.

¹⁹ Masdar Helmi, *Dakwah Dalam Alam Pembangunan I*, Balai Pustaka. Jakarta. 1973.

mendapatkan kepercayaan dan pengetahuan baru agar mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih efektif.²⁰

Pembinaan narapidana atau warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan pembinaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Elemen-elemen tersebut ialah lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pengembangan dari semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap serta penuh dengan rasa pengabdian.²¹

Gagasan Suhardjo, mengungkapkan ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana :

- 1) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- 2) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat tercapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga .
- 5) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.

²⁰ Manghunhardjana, *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*, kanisius. Yogyakarta. 1986. hal 12.

²¹ Dwidja Priyanto. *Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung. hal 105-106.

- 6) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 7) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 8) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang di berikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- 9) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat. Tidak boleh di tunjukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²²

Berdasarkan jabaran sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan untuk narapidana ini menjadi pedoman bagi putugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan untuk narapidana.

Menurut ketentuan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, mengungkapkan bahwa definisi pembinaan adalah pembinaan meliputi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan bimbingan *klien*.

- 1) Pembinaan narapidana yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

²² Harsono. *Sistem baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta. 1995. hal. 2.*

- 2) Bimbingan *klien* yaitu segala usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para *klien* pemasyarakatan di luar tembok.
- 3) Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.²³

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah bentuk, corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil, guna memperoleh hasil yang baik.

Ditinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, membina, perbuatan, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²⁴

2. Jenis-jenis Pembinaan Narapidana

Adapun jenis pembinaan narapidana yaitu ada dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

a. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian antara lain meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan sosial kemasyarakatan (integrasi).

²³ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, tentang Pola Pembinaan Narapidana /Tahanan.

²⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet III, Balai Pustaka Jakarta. 2001, hal 665.

b. Pembinaan Kemandirian

Jenis kegiatan kemandirian yang dilaksanakan setiap harinya oleh para narapidana bervariasi, mulai dari kegiatan kemandirian menyablon, melukis, kemandirian salon, kemandirian peternakan, berkebun, pengolahan barang bekas, kemandirian tata boga, kegiatan kemandirian pertamanan, budidaya jamur, kemandirian bengkel hingga desain grafis serta masih banyak kegiatan kemandirian yang bisa dilakukan oleh para warga binaan pemasyarakatan.

Pembinaan yang dilakukan pada para narapidana disesuaikan dengan masing-masing usia narapidana antara narapidana anak, dewasa dan juga lansia. Perbedaan pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana ini dilakukan karena masing-masing narapidana mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda hingga akhirnya harus dilakukan perbedaan terhadap jenis-jenis kegiatan yang dilakukan terutama kegiatan yang diberikan untuk para narapidana yang sudah lanjut usia yang memang perlu perhatian dan perlakuan lebih khusus daripada narapidana lainnya.²⁵

3. Program Pembinaan Narapidana

Pasal 2 PP 31 Tahun 1999 tentang program pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu²⁶:

- 1) Program pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

²⁵ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, *Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar*, Jurnal, *Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 209-214.

²⁶ Peraturan Pemerintah RI nomor 31 tahun 1999.

- 2) Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik masyarakat.
- 3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi Klien masyarakat.

Pasal 3 PP 31 Tahun 1999 tersebut mengungkapkan bahwa pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi :

- 1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Sikap dan perilaku
- 3) Intelektual
- 4) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 5) Kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- 7) Keterampilan kerja
- 8) Latihan kerja dan produksi

B. Tinjauan tentang Narapidana lanjut usia

1. Pengertian Narapidana Lanjut Usia

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, mengungkapkan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM no 32 tahun 2018, Narapidana lanjut usia adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.²⁷:

²⁷Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan khusus bagi narapidana dan tahanan pasal 1.

Menurut *World Health Organization (WHO)* atau organisasi kesehatan dunia tentang pembagian umur lanjut usia sebagai berikut:²⁸

- a. Usia pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 tahun sampai usia 59 tahun
- b. Usia lanjut (*elderly*) ialah kelompok usia 60 tahun sampai usia 74 tahun.
- c. Usia tua (*old*) ialah kelompok usia 75 tahun sampai 89 tahun.
- d. Usia sangat tua (*very old*) ialah kelompok usia 90 tahun ke atas.

2. Permasalahan Narapidana Lanjut Usia

Latar belakang adanya permasalahan bagi narapidana lanjut usia, Menurut Tony Setiabudi, permasalahan umum lanjut usia adalah sebagai berikut.²⁹ Masih banyak masyarakat yang lanjut usia berada di bawah garis kemiskinan, makin lemahnya nilai kekerabatan, lahirnya kelompok masyarakat industri, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga profesional pelayanan lanjut usia, masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta fasilitas khusus untuk masyarakat lanjut usia, belum membudaya dan melembaganya kegiatan pembinaan kesejahteraan lanjut usia.

Sedangkan permasalahan masyarakat lanjut usia pada umumnya dikemukakan oleh Elizabeth B. Hurlock adalah sebagai berikut .³⁰

- a. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik

²⁸ Tody lalenoh, *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung. 1996. hal. 96.

²⁹ Tony Setiabudi, *Menuju Lanjut Usia Sejahtera*, Jakarta. 1999. hal.83.

³⁰ Elizabeth B. Hurlock. *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Erlangga: Jakarta. 1991. hal. 29.

- b. Keadaan fisik yang lemah dan tidak berdaya sehingga terus bergantung pada orang lain
- c. Menjadi korban atau dimanfaatkan oleh para penjual obat dan kriminalitas karena mereka tidak sanggup lagi mempertahankan diri
- d. Status ekonomi yang terancam sehingga cukup beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola kehidupannya

Tody Laleno memaparkan bahwa lanjut usia tergolong bermasalah adalah sebagai berikut:³¹

- a. Tanpa penghasilan dan bekal
- b. Memiliki gangguan fisik, mental dan social. Permasalahan tersebut dapat dikembangkan menjadi permasalahan fisik, permasalahan psikologis dan permasalahan sosial-ekonomi.
- c. Lanjut usia tidak mempunyai bekal hidup yang memadai
- d. Tidak memiliki keluarga yang memberikan bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lanjut usia yang tidak memiliki bekal hidup dan juga penghasilan, tentunya akan memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kondisi ekonomi keluarganya juga tidak mampu serta lanjut usia tersebut memiliki gangguan fisik mental dan sosial.

C. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat para tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada saat sidang di

³¹ Tody laleno, *Lanjut usia dan Usia lanjut*, STKS, Bandung, 1996, hal. 94.

Pengadilan, meskipun sama-sama merupakan unit pelaksana teknis dengan Lapas, yang merupakan tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, cara kerja Lapas dan Rutan seringkali berkesinambungan, karena Rutan juga terkadang melakukan pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Lapas, hal ini terjadi karena Lapas mengalami kelebihan kapasitas jumlah hunian.

Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Penahanan, selanjutnya disebut UPT Penahanan ialah tempat untuk menentukan kebutuhan tanah dan bangunan pada Unit Pelaksana Teknis Penahanan. Pola Bangunan yang dimaksud bertujuan untuk mendapatkan keseragaman dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi bentuk, jenis dan ukuran sarana Rutan.

Unit Pelaksana Teknis merupakan sarana untuk mempermudah pelaksanaan pembinaan dalam penyusunan kebutuhan yang diperlukan, demi tercapainya tertib administrasi dan memperlancar komunikasi dan koordinasi, baik dalam ruang lingkup Unit Pelaksana Teknis itu sendiri maupun dengan instansi terkait yang pada akhirnya, akan meningkatkan keamanan, ketertiban, ketentraman dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian empiris adalah penelitian yang menjelaskan tentang fungsi suatu hukum atau suatu aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat.³² penelitian ini dilakukan karena penyusun ingin mengetahui dan meneliti bagaimana proses ataupun bentuk pelaksanaan pembinaan lansia pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

³² Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jalarta. 2006, hal. 118.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) adalah dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.³³

C. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian bersumber dari :

a. Data Lapangan

Data Lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. Sumber data lapangan ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Kepustakaan

Data Kepustakaan adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.

³³ *Ibid*, hal. 118.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya;

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah teknik dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap pembinaan narapidana lanjut usia yakni para pimpinan/ pejabat structural, atas nama Muh.Ridwan dan Jaliludin, petugas atas nama Alamsyah, L.Muzakkir, Hamdani sukriawan dan Gatot Suherman, serta narapidana inisial "D" dan "A" di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah data yang berupa kata-kata dan gambar yang dihasilkan atau diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, *videotape*, dokumen pribadi, foto, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya yang diperoleh dari data penelitian.